



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 122 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengembalian mandat oleh Pembentuk Kabinet Saudara Mukarti Notowidigdo yang kami terima pada hari Senin sore tanggal 6 Djuli 1953, perlu membebaskan Saudara tersebut dari tugasnja membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan-keputusan kami tanggal 23 Djuni 1953 No. 112 dan tanggal 29 Djuni 1953 No. 117;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan yang tersebut diatas perlu menundjuk lagi Pembentuk Kabinet;
- Menimbang : bahwa pada hari Rebo pukul dua siang tanggal 8 Djuli 1953 para Ketua Dewan Pimpinan Masjumi: Saudara Mohammad Natsir dan Saudara Dr. Sukiman telah datang kepada kami guna menjam-paikan keputusan Dewan Pimpinan Masjumi untuk mentjalonkan Saudara Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formateur;
- Menimbang : bahwa Saudara Mr. Burhanuddin Harahap pada hari Rebo tersebut diatas pada djam 5 sore telah datang kepada kami dan menjatakan sedia menerima perintah untuk membentuk suatu Kabinet dengan dukungan Parlemen tjukup kuat;
- Mengingat : pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia serta Keputusan-keputusan kami No. 112 dan No. 117 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan :

SAUDARA MUKARTO NOTOWIDIGDO

dari tugasnja untuk membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan-keputusan kami No. 112 dan No. 117 tahun 1953, dengan utjapan terima kasih atas usahanja untuk membentuk Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Mengangkat :

SAUDARA Mr. BURHANUDDIN HARAHAP

Sebagai Pembentuk Kabinet dengan tugas membentuk suatu Kabinet dengan dukungan Parlemen tjukup kuat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuli 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.